



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18730-18741

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Online di Era Modern

Dwi Syafarina^{1✉}, Shofiyullah Muzammil²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: dwisafarina56@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak pada munculnya inovasi baru di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi, yaitu financial technology (fintech). Salah satu layanan fintech ialah peer to peer (P2P) lending yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Banyak perusahaan penyedia dana yang berkedok meminjamkan uang secara cepat, aman dan terpercaya dengan menerapkan sistem pengajuan yang sangat mudah, hanya mengunggah data pribadi dan uang akan segera cair. Namun, pada praktiknya pinjaman online menjadi masalah besar bagi Masyarakat, salah satunya disebabkan karena maraknya pinjaman online ilegal yang membahayakan, bunga yang tinggi dan penagihan pinjaman yang tidak sesuai dengan moral dan etika. Dengan metode tinjauan pustaka (literatur review), penulis akan menganalisis transformasi digital sektor keuangan, model bisnis dan kontroversi terkait pinjaman online, dan fenomena pinjaman online dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi pinjaman online menurut Ekonomi Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak sah menurut Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi karena mengenai ketentuan berdasarkan prinsip syariah, para pihak atau penyedia layanan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu riba. Untuk masyarakat terutama seorang muslim sebaiknya lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam memilih pinjaman berbasis teknologi, untuk memastikan agar terhindar dari yang namanya riba dan memastikan bahwa pinjaman tersebut sudah sesuai atau belum dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Keuangan Digital, Pinjaman Online, Hukum Ekonomi Islam*

Abstract

The development of information and communication technology has led to the emergence of new innovations in various fields including in the economic sector, namely financial technology (fintech). One of the fintech services is peer to peer (P2P) lending that connects lenders with borrowers online. Many companies that provide funds under the guise of lending money quickly, safely and reliably by implementing a very easy application system, only uploading personal data and the money will be disbursed immediately. However, in practice, online lending has become a big problem for the community, one of which is due to the rise of illegal online loans that are dangerous, high interest rates and loan collection that are not in accordance with morals and ethics. Using the literature review method, the author will analyze the digital transformation of the financial sector, business models and controversies related to online lending, and the phenomenon of online lending from the perspective of Islamic economic law. The result of this study is that online loan transactions according to Islamic Economics are contrary to sharia principles and are not valid according to DSN-MUI Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 regarding information technology-based loan services because regarding provisions based on sharia principles, the parties or service providers must not conflict with sharia principles, namely usury. For the community, especially a Muslim, they should be wiser and more careful in choosing technology-based loans, to ensure that they avoid usury and ensure that the loan is in accordance or not with Islamic law.

Keywords: *Digital Finance, Online Loans, Islamic Economic*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh pada timbulnya ide-ide inovatif baru dalam berbagai sektor, terutama dalam ranah ekonomi, seperti teknologi keuangan (*fintech*). *Fintech* adalah hasil inovasi di sektor layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan (Immanuel,2017). *Financial technology* adalah penerapan teknologi dalam struktur keuangan yang menghasilkan inovasi berupa produk, layanan, teknologi, atau pola bisnis baru (Peraturan BI, 2017). Hal ini memiliki dampak pada stabilitas keuangan, sistem pembayaran, efisiensi, keamanan, dan kehandalan secara keseluruhan. *Fintech* sebagai hasil integrasi antara sektor keuangan dan teknologi, telah mengubah model bisnis dari cara konvensional yang membutuhkan pertemuan langsung dan pembawaan uang tunai menjadi proses transaksi jarak jauh yang dapat dilakukan dalam hitungan detik (Suharyati et al., 2020).

Kemajuan teknologi dalam ekonomi domestik diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik (Raden et al., 2019). Kehadiran teknologi telah mendukung lahirnya layanan keuangan yang lebih efisien, terutama yang berbasis teknologi informasi seperti model *peer-to-peer*

(P2P) (Erna Priliyasi, 2013). Industri *financial technology* P2P menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara daring. Pada tahun 2018, perusahaan *fintech* telah menyalurkan kredit sebesar Rp 22 triliun (Eka Budiyanti, 2019). Hingga 20 Januari 2023, sebanyak 102 perusahaan *fintech lending* di Indonesia telah resmi dan terverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Kredit Pintar, Kredivo, dana, Akulaku, AdaKami, Easycash, dan banyak lainnya. Pertumbuhan pesat dalam pengetahuan teknologi informasi di masyarakat telah menjadi peluang bagi pelaku bisnis (OJK, 2023).

Pinjaman secara daring menjadi opsi favorit masyarakat karena dianggap lebih efisien, cepat, dan simpel dalam mengatur transaksi keuangan (Aris, 2022). Namun, praktik pinjaman daring telah menjadi sumber masalah yang signifikan bagi masyarakat, terutama karena maraknya pinjaman daring ilegal yang berpotensi membahayakan (Amtricia, 2022). Kehadiran pinjaman daring ilegal menjadi perhatian serius di tengah kemajuan dan kontribusi positif industri *financial technology peer to peer* (P2P) yang legal di Indonesia. Hal ini menjadi godaan besar bagi individu dengan kesulitan finansial (Isnaini, 2021). Sasaran utama dari pinjaman daring ilegal adalah individu yang kurang pemahaman tentang keuangan, terdesak oleh kebutuhan mendesak akan uang, dan cenderung memiliki gaya hidup konsumtif. Ada berbagai taktik untuk memikat calon nasabah, yang akhirnya menjerat mereka tanpa pertimbangan yang matang, meninggalkan risiko yang besar (Hendriyo, 2019). Bahkan, banyak dari mereka yang terjebak pada rentenir karena kurangnya pengetahuan finansial. Sejumlah besar masyarakat juga kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena prosedurnya yang lambat, rumit, dan syarat yang sulit untuk dipenuhi (Edi et al., 2019).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini, telah berhasil menindak 3.631 pinjaman daring ilegal. Pada periode yang sama, OJK mencatat penyaluran pinjaman daring secara nasional mencapai Rp 155,9 triliun hingga Desember 2020, menunjukkan minat besar masyarakat terhadap layanan ini (Thoha, 2022). Meskipun teknologi seharusnya mempermudah transaksi pinjaman online, kenyataannya telah menimbulkan sejumlah permasalahan seperti praktik penagihan yang tidak lazim, penyebaran data pribadi melalui media elektronik, dan penerapan bunga yang memberatkan peminjam (Agung et al., 2022). Praktik semacam itu umumnya dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman daring ilegal yang tidak terdaftar di OJK dan membuat aturan sendiri yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan (Rodes Ober et al., 2020).

Menghadapi maraknya pinjaman daring yang mengkhawatirkan, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menghasilkan beberapa keputusan terkait, termasuk fatwa terkait pinjaman. MUI menyebutkan bahwa prinsip dasar pinjaman atau

utang piutang adalah bentuk akad tabarru' atau kebajikan atas dasar saling tolong-menolong, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, jika penagihan utang dilakukan dengan ancaman fisik atau membuka rahasia seseorang yang tidak mampu membayar utang, hal tersebut diharamkan. Begitu pula dengan penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu, hal tersebut juga diharamkan (MUI, 2021). Pinjaman daring secara syariah memang diizinkan, namun dengan syarat-syarat yang tidak melanggar aturan syariah sesuai dengan fatwa Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018. Pinjaman daring secara syariah juga mengharuskan peminjam memiliki pengetahuan mendalam tentang legalitas, prinsip syariah, dan konsekuensi lainnya (Ahmad et al., 2020). Secara prinsip, Islam telah mengatur pinjaman untuk melindungi umatnya dari belenggu hutang yang membebani (Agung, 2021). Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana transformasi digital sektor keuangan, model bisnis dan kontroversi terkait pinjaman *online*, dan fenomena pinjaman *online* dari sudut pandang Ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literatur review* untuk mengevaluasi secara kritis temuan, ide, atau pengetahuan yang ada dalam kajian literatur. Data dikumpulkan melalui telaah dan analisis menyeluruh terhadap berbagai sumber, seperti buku, artikel, situs web, dan penelitian terkait tema yang diteliti. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan model deskriptif. Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal pokok yang terkait dengan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan data untuk kemudian ditelaah dan diinterpretasikan ulang agar didapatkan hasil yang lebih detail. Sedangkan langkah terakhir adalah menyimpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital Sektor Keuangan

Transformasi digital merupakan isu besar yang telah merambah ke segala aspek kehidupan, termasuk di sektor keuangan. Para pelaku industri sedang berusaha keras untuk mempercepat proses transformasi digital di sektor keuangan. Ini berarti mengelola finansial dengan mengandalkan ekosistem digital dan teknologi terkini. Manfaat dari transformasi digital di sektor keuangan sangatlah besar, mulai dari peningkatan efisiensi, pengurangan kesalahan, optimalisasi alokasi tenaga kerja, hingga percepatan proses yang diperlukan (Binus 2022). Perkembangan teknologi digital yang cepat telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal bertransaksi pembelian, penjualan barang/jasa,

dan penggunaan layanan perbankan. Faktor seperti teknologi internet dan kepemilikan ponsel atau *smartphone* telah menjadi pendorong utama dari meningkatnya penggunaan layanan belanja dan keuangan secara digital (Tabitha et al., 2019).

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara orang hidup di seluruh dunia. Perkembangan ini telah menghapus batas-batas antarnegara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum dengan sangat cepat. Setiap inovasi teknologi selalu diikuti oleh regulasi hukum yang mendukungnya. Masyarakat saat ini yang dapat disebut sebagai masyarakat Postindustria telah mengalami pergeseran teknologi menuju digitalisasi yang massif. Namun, saat ini, teknologi informasi juga memiliki sisi gelapnya karena selain memberikan manfaat bagi kemajuan manusia, juga dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum (BPHN, 2008).

Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia. Era ini ditandai dengan penggunaan teknologi informasi yang merajalela di berbagai bidang, mengakibatkan perubahan mendalam di semua sektor kehidupan. Revolusi industri 4.0 dikenal dengan otomatisasi penggunaan komputer dan peralatan listrik, menggantikan era revolusi industri 3.0. Perubahan ini terus berlanjut sejalan dengan kemajuan sains dan teknologi, munculnya sistem fisik *cyber* yang memungkinkan interaksi manusia yang terintegrasi dengan komputer dan kemampuan fisiknya (digitalisasi). Digitalisasi ini menjadi tonggak awal dari era revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung (Maftuhul, 2019). Analisis SWOT terkait implementasi teknologi finansial terhadap layanan keuangan berbasis digital di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dalam sektor keuangan di lembaga perbankan. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan transaksi keuangan yang lebih aman, modern, dan praktis. Layanan keuangan digital termasuk sistem pembayaran, perbankan digital, asuransi digital *online*, pinjaman *peer to peer* (P2P), dan pendanaan kolektif (Chrismastianto, 2017).

Pinjaman *Online*: Model Bisnis dan Kontroversi

Hingga saat ini, aturan khusus telah mengatur praktik peminjaman daring (pinjol) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (POJK No. 77/POJK.01/2016) dan Surat Edaran OJK Nomor 18/SE.OJK.02/2017 mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SE OJK No. 18/SE.OJK.02/2017). Namun, regulasi ini masih belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna layanan pinjol. Banyak kritik yang mengemuka terutama terkait sanksi yang hanya berlaku bagi pinjol yang sudah terdaftar. Pasal 47 POJK No.

77/POJK.01/2016 hanya memuat sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin bagi penyelenggara yang telah terdaftar. Namun, peraturan ini tidak merinci sanksi yang bisa diterapkan pada penyelenggara *fintech* yang belum terdaftar di OJK. Bahkan, sanksi tertinggi yang ada hanyalah pencabutan izin, yang pada akhirnya masih memungkinkan penyelenggara *fintech* untuk beroperasi meskipun izinnya sudah dicabut (Farhan et al., 2022).

Ketersediaan teknologi telah memfasilitasi pembentukan layanan keuangan yang lebih efisien, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan teknologi informasi dalam bentuk *peer to peer lending*. Model peminjaman dari satu individu ke individu lainnya (*P2P Lending*) hadir sebagai opsi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman kecil dengan mudah dan tanpa proses pengajuan kredit yang rumit ke bank dengan syarat-syarat khusus. Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi dengan cepat dan fleksibel, tanpa batasan waktu dan lokasi. Berbeda dengan fasilitas kredit dari lembaga perbankan yang memerlukan proses pengajuan kredit khusus ke bank tertentu dan perjanjian kredit yang melibatkan jaminan (Priliasari, 2013).

Pinjaman daring memiliki dampak yang besar dan penting karena masyarakat menyadari kemudahan transaksi tanpa perlu menyerahkan agunan atau jaminan khusus seperti yang diperlukan dalam pinjaman konvensional. Aplikasi yang mudah diunduh di berbagai tipe smartphone Android/IOS membuat masyarakat tertarik pada kemudahan meminjam secara daring. Namun, risiko terjebak dalam utang dengan bunga yang tinggi menjadi ancaman, dan ketidakpembayaran dapat mengakibatkan masalah hukum berdasarkan perjanjian sebelumnya (Gunawan, 2022). Keunggulan layanan keuangan ini terletak pada kemudahan pengajuan dana, di mana dalam waktu singkat dana pinjaman bisa segera diperoleh tanpa harus mengunjungi bank. Namun, masalah muncul terkait penyalahgunaan data pribadi peminjam tanpa izin, seperti intimidasi dalam penagihan, penyebaran informasi pribadi ke kontak yang ada di dalam telepon peminjam, bahkan hingga kasus pelecehan seksual (Raden, 2019).

Setiap hari, jumlah korban pinjaman online ilegal terus bertambah. Maraknya praktik ilegal ini disebabkan oleh kelemahan dalam regulasi, mulai dari pengawasan hingga penegakan hukum terhadap praktik pinjaman daring (Ratna et al., 2022). Perusahaan bisnis pinjaman secara *online* atau *P2P Lending* ilegal tentunya memiliki dampak negatif, seperti:

1. Bisnis pinjaman *online* ilegal dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
2. Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan *financial technology* mencatat berbagai data

pribadi yang termuat dalam gawai yang dimiliki pada saat mendaftar.

3. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Potensi pajak dari bisnis *financial technology* ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar dalam OJK.
4. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai bisnis *financial technology* sehingga sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan dan perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat bunga yang sangat tinggi.
5. NPL pinjaman *online* pada tahun 2018 mencapai 1,45 persen artinya bisnis *financial technology* legal saja telah memiliki risiko, maka yang ilegal pun akan lebih berisiko.
6. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis *financial technology* sehingga banyak muncul laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan bisnis *financial technology* (Budiyanti, 2019).

Maka, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Ini termasuk mendorong pihak terkait untuk membuat regulasi yang menguntungkan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas, membentuk kerjasama dengan perusahaan lain, serta memperkuat keamanan sistem internal dengan memanfaatkan integrasi *artificial intelligence* dan *blockchain* (Fahmi, 2019).

Pinjaman *Online* dalam Fikih Muamalah

Qarḍ merujuk pada suatu transaksi peminjaman dan pengembalian dana tanpa adanya imbalan yang diharapkan. Dalam transaksi ini, peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman secara sekaligus atau secara dicicil dalam periode tertentu dengan nilai yang sama (Wangawidjaja, 2013). Dalam pandangan Islam, Qarḍ dianggap sah apabila semua syarat dan prinsip yang diperlukan terpenuhi. Jika ada satu pun syarat atau prinsip yang tidak terpenuhi, maka transaksi Qarḍ tersebut dianggap tidak sah. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi dalam konteks Qarḍ ketika semua persyaratan dan prinsip dasar telah terpenuhi (Rozalinda, 2006). Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam terdiri dari hal-hal berikut (Asjmuni, 1997):

1. Secara prinsipil, semua jenis muamalah diperbolehkan, kecuali yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang luas bagi variasi bentuk dan jenis muamalah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
2. Dilakukan secara sukarela tanpa unsur-unsur paksaan.

3. Menjaga nilai-nilai keadilan.
4. Menghindari tindakan yang merugikan.
5. Mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian dalam bermasyarakat.

Larangan-larangan dalam Muamalah dalam Islam terdiri dari hal-hal berikut (Rachmat, 2001):

1. Maisyir, yakni transaksi yang mencakup perolehan keuntungan melalui perjudian atau dari kerugian orang lain.
2. Gharar, adalah muamalah yang melibatkan ketidakjelasan terkait objek transaksi, seperti barang yang tidak dapat diserahkan, ketidakjelasan mengenai harga dan waktu pembayaran.
3. Haram, yang mengindikasikan larangan melakukan transaksi terhadap barang atau hal yang diharamkan, sehingga transaksi jual-beli menjadi tidak sah jika obyeknya adalah khamr atau narkoba.
4. Riba, yaitu penambahan atau keuntungan dari aktivitas hutang-piutang dan jual-beli. Terdapat berbagai jenis riba dalam kehidupan sehari-hari yang harus dihindari, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah yang terjadi dalam transaksi perbankan konvensional.
5. Bathil, transaksi yang dianggap tidak sah dan dilarang dalam Muamalah.

Analisis Pinjaman *Online* dari Sudut Pandang Ekonomi Islam

Pada dasarnya, *qarḍ* adalah sebuah perjanjian saling bantu-membantu dalam melakukan kebaikan di antara pihak yang meminjam (*muqtarid*) dan pemberi pinjaman (*muqrid*). Di sisi lain, pinjaman daring adalah suatu layanan pinjaman uang yang tersedia secara online, dijalankan oleh perusahaan atau penyedia layanan. Peminjam hanya perlu memasukkan data diri untuk meminjam uang, dan dana akan secara otomatis dikirim ke rekening peminjam melalui proses transfer. Dalam transaksi ekonomi, ada beberapa prinsip yang menjadi acuan apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Beberapa prinsip transaksi dalam pandangan syariah meliputi:

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) menekankan pentingnya nilai kebersamaan dalam mendapatkan manfaat, sehingga transaksi syariah menghindari keuntungan yang didapat atas kerugian orang lain. Meskipun perusahaan pinjaman daring bertujuan membantu memberikan modal atau pinjaman kepada masyarakat, namun banyak kasus di mana peminjam merasa dirugikan, sehingga transaksi tersebut dianggap tidak memberikan manfaat yang dirasakan oleh peminjam. Prinsip keadilan (*'adalah*) menegaskan pentingnya memberikan hak kepada yang berhak, serta tidak melanggar prinsip muamalah yang melarang riba, zalim, maisyir, gharar, dan haram. Dalam analisis kasus pinjaman daring,

terdapat ketidakadilan karena sistem pengembalian pinjaman yang menambah biaya selain biaya pokok pinjaman, yang merugikan peminjam dan hanya menguntungkan penyedia layanan pinjaman online.

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus membawa kebaikan baik secara duniawi maupun ukhrowi. Namun, analisis kasus pinjaman daring menunjukkan adanya kemudharatan akibat penagihan hutang yang tidak baik, yang merugikan peminjam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang baik, saling mengingatkan dan menjauhi perbuatan yang membawa mudharat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Prinsip keseimbangan dalam transaksi syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan perusahaan semata untuk pemilik saham, tetapi memperhatikan manfaat bagi semua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada kasus pinjaman daring, tidak ada keseimbangan karena peminjam dikenai biaya tambahan serta bunga yang dihitung dari jumlah pinjaman, dan ada denda jika pembayaran terlambat. Hal ini menguntungkan penyedia pinjaman dan merugikan peminjam. Prinsip universalisme dalam transaksi syariah dilakukan dengan perjanjian yang jelas dan untuk keuntungan bersama tanpa merugikan pihak lain. Namun, dalam kasus pinjaman online, penagihan yang tidak etis adalah salah satu masalahnya. Meskipun pihak penyedia pinjaman memiliki hak untuk menagih, menyebarkan informasi pribadi tidak sesuai dengan etika. Tindakan ini merugikan satu pihak dan melanggar prinsip moral Islam.

Dalam pinjaman daring, terdapat beberapa jenis akad yang diperbolehkan dalam teknologi keuangan. Pertama, akad Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, akad Musyarakah, kerja sama antara dua atau lebih pihak dalam usaha tertentu dengan kontribusi dana dan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Ketiga, akad Wakalah bi al ujah, pelimpahan kuasa dengan imbalan upah. Terakhir, akad Qard, pinjaman dengan ketentuan pengembalian sesuai kesepakatan (Anwar et al., 2020). Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang telah diatur oleh Fatwa DSN No.117/DSN MUI/II/2018 mengenai Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI ini menyatakan bahwa praktik pinjam-meminjam melalui aplikasi financial technology diperbolehkan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Namun, dalam praktik layanan pinjaman online dengan menggunakan akad qard, terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Hal ini termasuk biaya transaksi yang dikurangkan dari pinjaman, denda atas keterlambatan pembayaran, dan ketidaksesuaian

jumlah bunga yang dihitung sehingga termasuk dalam bentuk riba. Meskipun fatwa tersebut menjelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh melanggar prinsip syariah, khususnya mengenai riba.

SIMPULAN

Praktik pinjaman *online* yang tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam dapat membawa dampak buruk bagi nasabah atau peminjam. Selain itu, teknologi juga mempengaruhi praktik pinjaman *online* dan model bisnis yang digunakan oleh perusahaan penyedia dana. Transaksi pinjaman *online* menurut Ekonomi Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip persaudaraan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan, dan prinsip universalisme. Penyelenggaraan layanan pinjaman *online* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang baik, kita harus bijak dalam memilih solusi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam dan memberikan manfaat yang baik bagi kita secara material dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agung. "Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11, no. 2 (2021): 108.
- Abdurrahman, Asjmun. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ananda, Amtricia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 131–144.
- Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, and Zainul Alim. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2020): 119–136.
- binus.ac.id. "Transformasi Digital Sektor Keuangan: Pengertian Dan Cara Penerapannya." Last modified 2022. Accessed October 24, 2023. <https://binus.ac.id/2022/04/transformasi-digital-sektor-keuangan-pengertian-dan-cara-penerapannya/#:~:text=Dalam%20pengertiannya%2C%20transformasi%20digital%20sektor,Meningkatkan%20efisiensi.>
- bphn.go.id. *Informasi Dan Teknologi*, 2008. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf.

- Budiyanti, Eka. "Upaya Mengatasi Bisnis Finansial Teknologi Ilegal." *Jurnal Info Singkat XI*, no. No.04/II/Puslit (2019): 20.
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 133–144.
- Durai, Tabitha, and G Stella. "Digital Finance and Its Impact on Financial Inclusion." *Researchgate.Net* 6, no. 1 (2019): 122–127.
- Fahmi, Much. Maftuhul. "Inspirasi Qur'ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0." *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2019): 1–13. https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/uploads/berkas/ARTIKEL_29.pdf.
- Farhan, Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqry, and Maulidya Rahmi Aulia. "Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia)." *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 567–576.
- Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannaif Ridwan. "Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 1–9.
- Mas'ulah, Isnaini. "Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 129–136.
- Nasional, Dewan Syariah. *Fatwa DSN MUI Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Perusahaan Fintech Lending Berizin*. Jakarta, 2023. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara Fintech Lending Berizin per 20 Januari 2023-1.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara_Fintech_Lending_Berizin_per_20_Januari_2023-1.pdf).
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 353.
- Prihasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2013): 1–27.
- Redaksi@mui.or.id. "Hukum Pinjol Dan Rekomendasi Ijtima Ulama MUI." *Mui.or.id*. Last modified 2021. <https://mui.or.id/berita/32194/hukum-pinjol-dan-rekomendasi-ijtima-ulama-mui/>.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Suharyati, and Ediwarman. "Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Umkm Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2020): 219–228.
- Supriyanto, Edi, and Nur Ismawati. "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web." *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* 9, no. 2 (2019): 100–107.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Thoha, Aris Badaruddin. "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 20, no. 1 (2022): 80–94.
- Wahyuni, Raden Ani Eko, and Darminto Hartono. "Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economu (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Provinve of Central Java." *Diponegoro Law Review* 4, no. 1 (2019): 105–113.
- Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379–391.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013.
- Wati, Ratna Kartika, and Soediro. "Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral." *Kosmik Hukum* 20, no. 3 (2022): 121–128.
- Widi, Hendriyo. "Jerat Massal Tekfin Ilegal." *Kompas.Id*. Last modified 2019. Accessed October 24, 2023. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/06/17/jerat-massal-tekfin-ilegal>.
- Widjaja, Gunawan. "Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) Di Jakarta." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 89–93.